

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN
ATAS TINDAK PIDANA MERUSAK MATA UANG
(Studi Kasus Nelayan Kodingareng)

Disusun dan diajukan oleh

MUH IRVAN JAYA

B011171025



PEMINATAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN
ATAS TINDAK PIDANA MERUSAK MATA UANG**

(Studi Kasus Nelayan Kodingareng)

OLEH

MUH IRVAN JAYA

B011171025

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Sarjana Pada Departemen Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS TINDAK
PIDANA MERUSAK MATA UANG
(ANALISIS KASUS NELAYAN KODINGARENG)**

Disusun dan diajukan oleh

MUH IRVAN JAYA

B011171025

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 18 Mei 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP.196310241989031002


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP.196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP.197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Muh Irvan Jaya

Nim : B011171025

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Hukum Penghentian Penyidikan Atas Tindak Pidana
Merusak Mata Uang (Analisis Kasus Nelayan Kodingareng)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 7 Maret 2022

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH IRVAN JAYA
N I M	: B011171025
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS TINDAK PIDANA MERUSAK MATA UANG(ANALISIS KASUS NELAYAN KODINGARENG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Muzah Firm SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 1973123149003 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH IRVAN JAYA
Nomor Pokok : B011171025
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : ANALISIS HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS TINDAK PIDANA MERUSAK MATA UANG (ANALISIS KASUS NELAYAN KODINGARENG)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 30 Maret 2022

Yang membuat Pernyataan,



MUH IRVAN JAYA

ABSTRAK

MUH IRVAN JAYA (B011171025), “Analisis Hukum Penghentian Penyidikan Atas Tindak Pidana Merusak Mata Uang (Studi Kasus Nelayan Kodingareng).”Di bawahbimbingan oleh Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidanamerusak mata uangdalam perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.dan untuk mengetahui alasan hukum yang mendasari pengeluaran surat perintah penghentian penyidikanterhadap tindak pidana merusak mata uang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan studi analisis kasus dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini, yaitu perbuatan tindak pidana merusak mata uang dapat dilihat dari unsur-unsur yang diatur bahwa tindak pidana merusak mata uang harus memenuhi unsur merusak, memotong, menghancurkan ataupun mengubah rupiah dengan maksud dengan sengaja dan adanya kehendak bahwa tindakan yang dilakukan pelaku tindak pidana merusak untuk merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara, dan dengan keluarnya SP3 LP-A/283/VII/2020/SPKT/ menurut penulis bahwa perbuatan yang dilakukan Dg Manre sebagai tersangkamemang tidak memenuhi sepenuhnya unsur-unsur Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Kata kunci: Tindak Pidana, Merusak,Mata Uang, SP3.

ABSTRACT

MUH IRVAN JAYA (B011171025), "Legal Analysis of Termination of Investigation the Crime of Damaging Currency (Study of the Case of the Kodingareng Fisherman)." Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Supervisor I and Nur Azisa as Supervisor II.

This study aims to determine the qualifications of criminal acts of destroying currency in the perspective of Law No. 7 of 2011 concerning Currency.

This research uses normative legal research methods. The types and sources of legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials, using library research collection techniques, case analysis studies and document studies.

The results of this study, namely criminal acts of destroying currency can be seen from the elements regulated in Article 35 paragraph 1 of Law no. 7 of 2011 concerning Currency) that the criminal act of destroying currency must meet the elements of destroying, cutting, destroying or changing the rupiah with the intention of intentionally and with the will that the action taken by the perpetrator of a criminal act is to destroy to demean the honor of the rupiah as a symbol of the state, and by releasing it SP3 LP-A/283/VII/2020/SPKT/, according to the author, that the actions carried out by Dg. Manre as a suspect did not fulfill the elements of Article 35 Paragraph 1 of Law No. 7 of 2011 concerning Currency.

Keywords: Crime, Destructive, Currency, SP3.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robil Alamin, Segalah Puji hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasullulah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Penghentian Penyidikan Atas Tindak Pidana Merusak Mata Uang (Studi Kasus Nelayan Kodingareng)”** dapat terselesaikan, yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang penulis sayangi, Ayahanda Muh Hugeng ,S.SOS. dan Ibu St. Jamilah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan serta doa-doa yang ikhlas untuk penulis. Serta kepada saudara perempuan dan laki-laki penulis, Rezky Putri Amalia dan Muh Andika Jaya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta.

Terselesainya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,SH.,M.H. selaku Pembimbing I serta Ibu Dr.Nur Azisa,SH.,M.H. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum.
3. Kepada Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim,SH.,M.H.,Msi dan Prof. Dr. Muhadar,SH.,M.Si. terima kasih atas kesediaannya menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari penguji harapan.
4. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama dalam menjalankan proses perkuliahan.

5. Kepada Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
6. Terima kasih kepada Kakek, Nenek, Paman, Tante dan Kerabat penulis Nenek Aminah, Nenek Naharia, Kakek Amin, Tante Ida, Julak, Bidin, Tante Akri, Wira, Wifa, Widi, Wika dan Adit yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Terima kasih kepada St Wahyuni, Munif, Ory, Abdi, Joshua, Syawal, Tedy, Wiwi, Yusril, Ashraf, Atri, Hanifah, dan Ichal yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yang selalu selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis..
8. Terima kasih kepada teman-teman Inersium dan teman seperjuangan penulis Pledoi Angkatan 2017 dan teman-teman KKN Unhas Tallo 1 Gelombang 104.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis MKU A yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis ucapkan terima kasih banyak bagi semua pihak yang membantu dan mendoakan penulis. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi, namun penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu AlaikumWr. Wb.

Penulis

MUH IRVAN JAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATANTINDAK PIDANAMERUSAK MATA UANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Mata Uang.....	19
1. Pengertian Uang	19

2. Jenis-Jenis Uang.....	20
3. Fungsi Uang.....	21
4. Landasan Hukum Mengenai Uang.....	23
C. Analisis Kualifikasi PerbuatanTindak PidanaMerusak Mata UangDalam Perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....	25

BABIITINJUAN PUSTAKADAN ANALISISALASAN HUKUM YANG MENDASARI PENGELUARAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) TERHADAP TINDAK PIDANA MERUSAK UANG. 31

A. Tinjauan Umum Penyidikan.....	31
1. Pengertian Penyidikan Dan Penyidik	31
2. Tugas Dan Wewenang Penyidik	34
3. Landasan Hukum Penyidikan.....	36
B. Tinjauan Umum Surat Perintah Penghentian Penyidikan.....	36
1. Pengertian Surat Perintah Penghentian Penyidikan.....	36
2. Lembaga Hukum Yang Mengeluarkan Surat Pengehentian Penyidikan.....	38
3. Alasan Penghentian Penyidikan.....	42
4. Landasan Hukum Penghentian Penyidikan.....	47
C. Analisis Alasan Hukum Mendasari Pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Terhadap Tindak Pidana Merusak Uang.....	48

BAB IV PENUTUP..... 52

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA..... 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdaulat dan merdeka memiliki suatu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga Negara Republik Indonesia. Mata uang merupakan salah satu simbol bahwa negara Indonesia telah berdaulat. Indonesia mengeluarkan mata uang yang telah diberi nama rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam seluruh kegiatan perekonomian nasional guna kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.

Aturan tersebut tentang segala hal yang diatur dan belum diatur untuk mendapatkan perlindungan ataupun kepastian hukum bagi setiap macam ataupun nilai yang terkandung dalam mata uang rupiah tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang merupakan aturan yang dibuat negara Indonesia dalam mengatur tentang bagaimana mata uang sebagai simbol negara dan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Histori dari kata "Rupiah" di Indonesia berasal dari kata *rupiya* dari India yang berarti perak lalu telah diigunakan sejak kemerdekaan Indonesia, dalam sejarahnya sudah banyak berbagai macam mata uang yang dibuat baik kertas ataupun dalam bentuk koin, nilai yang terkandung dalam mata uang juga sangat bervariasi dari masa dulu hingga sekarang.

Peristiwa kejahatan terhadap tindak kejahatan mata uang, terutama penghancuran uang kertas rupiah, sangat banyak didapati akan tetapi dihiraukan baik uang tersebut di coret maupun di robek dan yang paling sering terjadi mengenai pemalsuan, maka latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan penjelasan tentang bentuk kejahatan pidana mengenai mata uang.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memuat beberapa ketentuan tindak pidana pengerusakan mata uang kertas rupiah namun beberapa para pakar berpendapat bahwa hal ini belum mengatur secara menyeluruh macam-macam perbuatan dan hukuman yang diancamkan bagi pelakukejahatan ini. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirnya peraturan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tentang Mata Uang yang membahas secara detail atau rinci mengenai rupiah sebagai mata uang Indonesia, dan penegakan hukum terkait apa saja hal yang dilarang ataupun dapat dilakukan oleh mata uang rupiah, terutama hal mengenai tindak kejahatan memalsukan rupiah, perobekan, ataupun hal yang dapat merusak mata uang.

Sanksi dan tindak pidana mengenai mata uang yang dimuat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di atur dalam bab X. Pada bab tersebut dijelaskan bentuk pidana apa saja tentang serta sanksi pidana baik denda maupun pidana kurungan aturan ini juga

¹<https://uangindonesia.com>, diakses Senin, 1 Juli 2021 pukul 21.00 wita.

membahas mengenai korporasi dan bukan hanya individu yang melakukan tindak pidana, aturan ini dibuat secara komprehensif sebagai aturan mengenai mata uang.²

Salah satu kasus tindak kejahatan mengenai mata uang yang terjadi di kota Makassar yang menjerat 3 orang nelayan yang telah melakukan tindak pidana merusak dengan cara merobek uang dan langsung diamankan oleh pihak Polair Polda Sulawesi Selatan atas tindak kejahatan yang mereka lakukan secara langsung ditempat umum atas dugaan tindak pidana merusak dan terancam 5 tahun penjara tidak hanya hukuman penjara pelaku juga terancam denda sebesar Rp 1 miliar yang sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang tentang mata uang ini dalam Pasal 35 "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) di pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 Miliar."³

Kasus ini pun berujung dengan penetapan status tersangka ke Dg Manre di ikuti dengan penahanan sejak 14 Agustus 2020 dengan

²<https://m.tempo.co/read/news/>, diakses Senin 1 Juli 2021 Pukul 21.40 wita

³<https://news.detik.com/berita/d-5134247/nelayan-tersangka-perobekan-amplop-penambang-pasir-ditahan-polisi> diakses 3 Juli 2021 Pukul 20.00 Wita.

tuduhan pidana sengaja merusak mata uang rupiah sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.⁴

Selang beberapa minggu tanggal 3 September 2020, kepolisian menghentikan penyidikan Dg Manre atas kasus tindak pidana merusak mata uang rupiah dan mengeluarkan surat penghentian penyidikan atas kasus ini. Jika ditelaah dengan seksama Kasus ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak maka dari itulah penulis mengajukan judul skripsi: **Analisis Hukum Penghentian Penyidikan Atas Tindak Pidana Merusak Mata Uang (Studi Kasus Nelayan Kodingareng)**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana merusak mata uang dalam perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?
2. Apa alasan hukum yang mendasari pengeluaran surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap tindak pidana merusak mata uang?

⁴<https://sulse.idntimes.com/news/sulse/sahrul-ramadan-1/ramai-dukungan-polisi-didesak-bebaskan-manre-nelayan-kodingareng> diakses, tanggal 8 Desember 2021, Pukul 13.39 Wita.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjaditujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatantindak pidana merusak mata uang dalam perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Untuk mengetahui alasan hukum yang mendasari pengeluaran surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap tindak pidana merusak mata uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi masukan berbagai pihak hal ini kalangan akademis, kalangan penegak hukum.
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan Analisis Hukum Penghentian Penyidikan Atas Tindak Pidana Merusak Mata Uang (Studi Kasus Nelayan

Kodingareng), sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, yaitu:

- a) Skripsi yang ditulis oleh Arief Kurniawan pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.” Skripsi ini membahas bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan perusakan mata uang.
- b) Skripsi Yang Ditulis Oleh Reyza Ramadhan Pada Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan Judul “Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM.” Skripsi Ini membahas bagaimana kewenangan penyidik dalam mengeluarkan SP3 dalam tindak pidana korupsi dengan memakai perspektif Hak asasi Manusia.
- c) Skripsi yang ditulis oleh Ramlah pada tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Penghentian Penyidikan Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum.” Skripsi ini membahas tentang Pengaturan Penghentian Penyidikan Tersangka yang ditinjau dari perspektif kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka Metodologi Penelitian Hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai:⁵

a. Jenis Penelitian

Penulisan Penelitian Hukum ini dengan judul “Analisis Hukum Penghentian Penyidikan Atas Tindak Pidana Merusak Mata Uang studi Kasus Nelayan Kodingareng).” Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma-norma hukum sebagai objek kajiannya yang merupakantentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku, oleh karena itu penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan bahan hukum lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42-43

Penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) yang dibagi dua bagian yaitu:

1. Pendekatan Kasus (*Case approach*), Pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶

Pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pendekatan yang digunakan penulis untuk penelitian ini ialah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu bagaimana melakukan penelusuran dari segala regulasi dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) sebagai bagaimana penulis mengamati dan mempelajari kasus yang telah yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, Kencana, Jakarta, hlm. 93-94.

c. Bahan Hukum

Beberapa bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer seperti undang-undang terkait, dokumen ataupun catatan resmi yang memuat ketentuan hukum yang terakait dengan kasus maupun putusan hakim (*yurisprudensi*).⁷

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta beberapa ataupun bahan hukum primer tentang kasus yang penulis teliti dan beberapa portal berita terpercaya terkait kasus ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku mengenai kasus terkait, jurnal atau artikel yang memuat bahasan yang bersifat relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

⁷Said Sambara, Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, hlm. 114

1. Bahan Hukum Primer

Penulis mengumpulkan bahan hukum primer melalui pendekatan hukum, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga melakukan studi dokumen pada portal berita dan pada kasus yang relevan yaitu portal berita yang terkait dengan studi kasus dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Penulis juga melakukan pengumpulan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan terhadap bukuataupun literatur lainnya, jurnal hukum, artikel hukum, penelitian hukum, serta bahan hukum lainnya yang bersifat relevan dalam penelitian ini.

e. Analisis Bahan hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus baik dari pihak yang bersangkutan ataupun poertal berita dan Undang-Undang yang terkait dalam kasus ini untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA MERUSAK MATA UANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana.⁸Dari beberapa artian ataupun istilah diatas yang merupakan pengertian tindak pidana.

Dalam sejarahnya tindak pidana disebut *Strafbaar Feit*, yang terdiri dari tiga kata yang mempunyai arti yakni makna *starf* diartikan dengan pidana dan hukum. makna *baar* ditartikan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata makna *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Kejahatan biasanya identik dengan kejahatan yang berasal dari bahasa latin *tort*. Dalam bahasa Jerman disebut *crime* dan dalam bahasa Belanda disebut *crime*. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan

⁸Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 67.

⁹*Ibid*, hlm. 69.

istilah tindak pidana. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dapat dipidana karena melakukantindak pidana.¹⁰

Negara Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit* yang dapat dihukum. KUHP *Anglo-Saxon* menggunakan istilah Fkejahatan atau kegiatan kriminal untuk tujuan yang sama. Istilah aslinya sama karena hukum pidana Indonesia didasarkan pada *WvS* Belanda. Dengan kata lain, istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga komponen: *straf*, *baar* dan *feit*. *Punishment* artinya hukuman (pidana), *baar* artinya boleh (boleh), dan *feit* artinya kejadian (perbuatan). Kejahatan berarti tindakan menuntut seorang penjahat.¹¹

Adanya beberapa istilah yang digunakan oleh beberapa para ahli hukum pidana yaitu:

- a. Vos menggunakan istilah *strafbaar feit* yaitu suatu tingkah laku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tingkah laku yang pada umumnya dilarang dengan ancaman kejahatan pidana.¹²
- b. E. Utrecht menggunakan istilah "kasus pidana" dan secara harfiah menerjemahkan istilah ini menjadi "kasus pidana." Namun, Moeljatno menolak istilah perkara pidana karena menurutnya istilah

¹⁰Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung hlm. 59

¹²Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 95.

itu memiliki arti khusus yang hanya berkaitan dengan peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. Hukum pidana tidak melarang matinya seseorang, tetapi adanya orang yang mati karena perbuatan orang lain.¹³

- c. Moeljatno menggunakan istilah “tindak pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu, bagi siapa saja yang berupa kejahatan tertentu.¹⁴
- d. Roeslan Saleh berpendapat mengenai apa itu perbuatan pidana, yaitu adalah perbuatan yang dimana aturan hukum pidana dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang dan mempunyai sanksi.¹⁵

Maka dari itu berdasarkan istilah dan pengertian mengenai tindak pidana yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan, tindakan, kelakuan yang diatur oleh hukum, dan jika hal-hal yang diatur dilakukan maka akan mendapatkan sanksi pidana.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana paling tidak dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari segi teori dan dari segi hukum. Teoritis berarti

¹³Andi Hamzah, 2005, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95.

¹⁴Mahruf Ali, *Op. cit*, hlm. 97.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 98.

berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dari bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang hukum adalah bagaimana realitas kejahatan dirumuskan menjadi kejahatan tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusannya. Beberapa contoh yang diambil dari batasan tindak pidana oleh para ahli teori, yaitu::

Menurut Moeljatno, Unsur tindak Pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Hanya perilaku manusia yang dapat dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk kejahatan, makna utamanya sebenarnya, tetapi tidak dapat dipisahkan dari manusia. Intimidasi terhadap penjahat mengungkapkan bahwa tindakan tersebut sebenarnya tidak harus dihukum. Pengertian dipidana dengan pidana penjara merupakan pengertian umum, dan pidana pada umumnya berarti pidana penjara. Secara khusus, terpidana atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan itu merupakan hal yang terpisah dari pengertian kejahatan.

Pendapat R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman;

Dari unsur ketiga, dalam kalimat yang mengandung perilaku punitif, kita dapat memahami bahwa seolah-olah setiap perilaku terlarang selalu diikuti dengan hukuman (penjatuhan sanksi). Tidak seperti Moeljatno, karena hukuman dapat diancam dengan pelanggaran, itu berarti perilaku itu tidak selalu dan karenanya tidak dihukum..

Menurut Vos, dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan;

Walaupun ketiga rumusan di atas tampak berbeda, akan tetapi pada hakikatnya terdapat banyak persamaan yaitu tidak memisahkan unsur-unsur apa yang berkaitan dengan tindakan dengan yang berkaitan dengan pelakunya.¹⁶

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai perilaku/perbuatan meskipun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur perbuatan salah dan melanggar hukum

¹⁶Adam Chazawi, *Op. cit*, hlm. 79-81.

kadang-kadang dimasukkan, dan seringkali tidak dicantumkan atau bahkan unsur pertanggungjawaban tidak dicantumkan sama sekali.

Dari berbagai rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, terdapat dua unsur yaitu kesalahan karena melanggar hukum yang merupakan unsur subjektif, sedangkan sisanya merupakan unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/pelaku, yaitu semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan tertentu yang melekat (beberapa tempat) pada perbuatan dan obyek kejahatan.

Sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang mempengaruhi pikiran atau melekat pada keadaan batin seseorang.¹⁷

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya dapat kita telusuri ke dalam unsur-unsur yang pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹⁸

Adapun yang menjadi unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmenk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain- lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁷*Ibid.* hlm. 81-83.

¹⁸Teguh Prasetyo *Op.cit*, hlm. 48.

¹⁹P.A.F.Laminantang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 193-194.

Dan adapun yang menjadi unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana itu adalah:²⁰

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dapat dikualifikasikan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :²¹

1. Kejahatan dan Pelanggaran
2. Delik Formil dan Delik Materil
3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommisionem commissa*
4. Delik *dolus* dan delik *culpa*
5. Delik tunggal dan delik berganda
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
7. Delik aduan dan bukan delik aduan

²⁰*Ibid.*, hlm. 195.

²¹Amir Ilyas, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PukaP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28-31

B. Mata Uang

1. Pengertian Mata Uang

Mata Uang yaitu rupiah merupakan simbol penting dalam sebuah Negara yang dalam kehidupan sehari-hari ada dimasyarakat, rupiah telah dijadikan untuk memenuhi atau sebagai alat untuk keperluan didalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Mengenai konsep uang, Iswardono Sardjonopermono menjelaskan bahwa uang adalah alat pembayaran yang diterima secara umum untuk pembelian barang dan jasa serta pembayaran hutang. Uang juga sering dianggap sebagai kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar utang tertentu dengan aman dan tanpa penundaan..²²

Robertson dalam bukunya yang berjudul *Money*, mengartikan uang untuk segala macam hal yang umum dapat diterima dalam pembayaran barang.²³

R.S. Sayer dalam buku ciptaannya yang berjudul *Modern Banking*, Uang adalah sesuatu alat yang umum yang dapat diperalat untuk pembayaran utang.²⁴

²²Eddi Wibowo, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, hlm.123.

²³M. Manullang, 1977, *Ekonomi Moneter. Cetakan kelima*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32

²⁴*Ibid*, hlm. 34

A.C. Pigou dalam bukunya yang berjudul *The Veil of Money* mengartikan uang adalah alat yang umum dipergunakan untuk alat penukar.²⁵

2. Jenis Uang

Jenis uang yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan giro, Mata uang yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, Uang kertas merupakan alat pembayaran yang sah dan harus diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Dalam Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat (1), Bank Indonesia berhak mengeluarkan uang logam dan uang kertas.²⁶

Uang kartal dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- (1) Logam atau koin terbuat dari emas dan perak, karena emas dan perak memenuhi efisiensi uang. Harga emas dan perak biasanya tinggi dan stabil, sehingga emas dan perak mudah dikenali dan diterima. Namun, emas dan perak termasuk langka dan sulit diperoleh dalam jumlah banyak, sehingga tidak lagi digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan uang..

²⁵Kaslan Tohir, 1969, *Pengantar Ekonomi Tentang Uang, Bank dan Kredit. Jilid I*, Gunung Agung, Jakarta, hlm 23

²⁶*Ibid.* hlm. 34.

(2) Uang kertas, uang kertas dengan gambar dan perangkong tertentu, adalah alat pembayaran yang sah. Uang kertas berharga karena nilai nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua jenis nilai: nilai nominal dan nilai tukar.

(3) Uang Giral, uang giral adakarena semakin tingginya kebutuha akan adanya suatu alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman.

3. Fungsi Uang

Rupiah sebagai uang mempunyai fungsi sebagai suatu alat atau komoditisebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan beberapa lebih rinci mengenai fungsinya yaitu:²⁷

a) Untuk alat tukar atau *medium of exchange*

Setelah munculnya uang, semakin banyak efisiensi dicapai dalam perekonomian karena menghilangkan banyak waktu yang dibutuhkan untuk proses pertukaran barang dan jasa. Hal ini berbeda ketika sistem barter dianggap sangat tidak efisien dan tidak efektif. Ekonomi barter hanya mengizinkan transaksi sederhana karena untuk transaksi besar diperlukan kemampuan untuk memenuhi permintaan barang dan jasa yang diminta oleh

²⁷Sri Mulyani Indrawati, 1998, *Teori Moneter*, FEUI, Jakarta, hlm.21.

satu pihak dengan barang dan jasa yang ditawarkan pihak lain atau disebut keinginan ganda.

b) Untuk satuan hitung atau *unit of account*

Uang digunakan sebagai patokan untuk menetapkan harga dan mencatat tagihan yang harus dibayar. Harga suatu barang relatif terhadap barang lain, tetapi harganya ditentukan dalam rupiah atau dolar Default untuk pembayaran di masa depan atau default untuk pembayaran yang ditangguhkan.

c) Sistem *standart* pembayaran dimasa depan dan dilihat dalam sistem pembayaran gaji dan kredit.

d) Alat penyimpanan nilai atau *store of value*

Uang dapat diterima hari ini sebagai bentuk pendapatan dapat digunakan untuk transaksi di masa depan, Rupiah menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Mata Uang, yaitu “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut rupiah.”

Dari konsep ini, uang disebut legal tender. Dalam perkembangan terakhir, fungsi uang dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Menurut Glyn Davies, fungsi umum uang adalah alat likuid, faktor yang membentuk harga pasar (kerangka sistem alokasi pasar), faktor penyebab dalam ilmu ekonomi (faktor penyebab

dalam ilmu ekonomi), dan faktor penyebab dalam ilmu ekonomi, faktor pengendali dalam kegiatan ekonomi (pengendali ekonomi). Sedangkan ciri-ciri khusus uang adalah sebagai berikut:²⁸

1. Uang ialah alat tukar (medium of exchange);
2. Uang ialah alat penyimpan nilai (store of value);
3. Uang ialah satuan hitung (unit of account);
4. Uang ialah ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered payment);
5. Uang ialah alat pembayaran (means of exchange);
6. Uang ialah alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value).

4. Landasan Hukum Tentang Pengerusakan Mata Uang

Adapun yang menjadi landasan dalam aturan pengerusakan mata uang yaitu:

A. Kitab Undang Hukum Pidana

Pasal 244

“Barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selamanya lima belas tahun”

Pasal 245

²⁸Solikin Suseno, 2005, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

“Barangsiapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”

B. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Didalam undang-undang ini banyak mengatur mengenai lebih rinci mengenai uang dan beberapa bab ataupun pasal mengatur mengenai klasifikasi pelanggaran bagi tindak pidana pengrusakan mata uang. Pada bab VII mengenai larangan yang mengklasifikasikan bentuk larangan apa saja yang dikategorikan apa itu merusak sedangkan bab VIII yang lebih mengatur tentang pemberantasan pemalsuan rupiah dan pada bab IX mengatur mengenai pemeriksaan tindak pidana rupiah dan bab X mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku pengrusakan rupiah

Berikut beberapa Pasal yang setidaknya mencakup beberapa tindakan pengrusakan rupiah yaitu:

Pasal 35 Ayat 1:

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 36 Ayat 1

“Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

C. Analisis Kualifikasi PerbuatanTindak PidanaMerusak Mata UangDalam Perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Berdasarkan KUHP beberapa memuat tentang klasifikasi mengenai larangan tentang pengrusakan mata uang akan tetapi tidak adanya isi yang memuat tindak pidana pengrusakan mata uang seperti merobek seperti kasus tindak pidana merobek mata uang yang dilakukan oleh nelayan Kodingareng, kitab undang-undang hukum pidana hanya memuat tindak pidana memalsukan dan meniru mata uang atau uang kertas, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Bab X buku II KUHP, Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 250 dan Pasal 251.

Latarbelakang dibentuknya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 adalah selama ini aturan larangan tentang macam dan harga Mata Uang dan bagaimana larangan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana terhadap mata uang. Beberapa aturan mengenai larangan dan sanksi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ini diberi lebih rinci baik tentang pemalsuan seperti yang tercantum di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun sanksi mengenai ini adapun tambahan dari

larangan di undang-undang mengenai mata uang ini ialah pada pasal 25 ayat 1 larangan “merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah rupiah sebagai mata uang Negara Indonesia” .

Kasus yang penulis analisis ialah kasus yang terjadi di Makassar wilayah pulau Kodingareng yang menjerat nelayan atas kasus tindak pidana merusak mata uang. Dg Manre sebagai salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana merobek uang kertas pemberian dari suatu perusahaan tambang pasir PT. Boskalis di depan umum pada saat aksi demonstrasi penolakan tambang pasir di kantor gubernur Sulawesi Selatan. Pada saat merobek amplop yang berisi uang ini Dg Manre mengaku bahwa perobekan uang amplop ini sebagai bentuk perlawanan nelayan terhadap pihak penambang pasir PT. Boskalis. Setelah merobek uang amplop tersebut Dg Manre ditetapkan menjadi tersangka perobekan uang kertas oleh pihak Polair Polda Sulsel.

Pihak Polair Sulsel lalu menangkap Dg, Manre atas kasus tindak pidana merusak mata uang dengan dalih aturan mengenai Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang:

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Adapun unsur-unsur Tindak pidana merusak mata uang yang diatur di Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif, yaitu:

1. Unsur Subjektif

Setiap Orang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada siapa saja ,perseorangan, korporasi atau pelaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak cacat jiwanya dan tidak terganggu ingatannya (*geetelijike vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut untuk teliti dalam identifikasi pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan.

Dengan Sengaja, yang dimaksud dengansengaja yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan.

Dengan Maksud, diartikan sebagai maksud atau suatu kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana,

2. Unsur Objektif

“Merusak, Memotong, Menghancurkan, Dan/Atau MengubahRupiah”, Yang dimaksud bahwa rupiah sebagai mata uang Negara tidak boleh “merusak, memotong, menghancurkan, dan/ataupun mengubah”, maksud kata dari merusak memiliki makna yang luas seperti merobek, melipat, membakar uang ataupun tindakan-tindakan yang dapat merusak uang, hampir sama halnya dengan memotong kata memotong ialah membelah menjadi beberapa bagian lalu menghancurkan dan/atau mengubah rupiah sebagai suatu tindakan yang dilarang.

“Merendahkan Kehormatan Rupiah Sebagai Simbol Negara”Yang dimaksud ialah tidak menghormati rupiah sebagai simbol Negara dengan tindakan “merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud sebagai merendahkan kehormatanrupiah sebagai simbol Negara.”

Berdasarkan rumusan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang Pasal 35 ayat 1 dan uraian unsur-unsur diatas maka tindak pidana merusak mata uang merupakan delik formil yang artinya delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kualifikasi delik terhadap rumusan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata merupakan delik formil yang hanya dipersyaratkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang yaitu melakukan

pengrusakandengan maksud sebagai merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara.

Menurut penulis, berdasarkan kualifikasi delik formil, bukan akibat yang menjadi titik utama larangannya tetapi rangkaian perbuatan, jadi mau pelaku merendahkan kehormatan rupiah ataupun tidak bukan ukuran terjadinya delik.

Menurut penulis status Dg. Manre sebagai tersangka dan penahanan atas tindak pidana merusak mata uang sangatlah keliru dan tidak setuju terkait penangkapan Dg. Manre karena unsur subjektif dan objektif dari unsur tindak pidana merusak uang tidak sepenuhnya terpenuhi, dan dalam keterangan Kuasa Hukum Dg Manre yaitu LBH Makassar dan Dg Manre telah memberikan keterangan bahwa alasan perobekan uang di amplop tersebut dengan sebagai bentuk protes dia sebagai nelayan Kodingareng terhadap pihak penambang pasir PT. Boskalis dan tidak didasari niat untuk menjatuhkan dan merendahkan martabat mata uang sebagai simbol Negara dan tindakan itupun dilakukan nelayan karena geramnya terhadapPT. Boskalis yang merusak lingkungan nelayan dalam mencari nafkah, kalau melihat unsur “dengan maksud”,dan “dengan sengaja” yang dimaksud apabila Dg Manre mempunyai kehendak dan memang dengan sengaja merobek uang tersebut untuk merendahkan mata uang sebagai simbol Negara yang artinya Dg Manre baru bisa dipidana apabila maksud dari

perbuatanyamerobek uanguntuk merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara.dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ini Dg Manre mengakui tidak menghendaki kesengajaan itu dengan tujuan merendakan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara tetapi sebagai simbol bentuk perlawanan atau protes kepada pihak penambang pasir.